



P U T U S A N

Nomor : PUT/244- K/PM.II- 09/ADXII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ARFAN**
Pangkat/Nrp. : Kopka/591458.
Jabatan : Ta Kodim 0615/Kuningan.
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.
Tempat/tanggal lahir : Banten, 17 Januari 1960.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp. Krajan II Desa Panyingkiran
Rt.07/02 Kec. Rawamerta
Kab. Karawang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 11 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0615/Kuningan selaku Anjum Nomor : Skep/06/IV/2006 tanggal 20 Maret 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : Skep/07/IV/ 2006 tanggal 11 April 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-29/A-29/VIII/2006 bulan Agustus 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/40/X/ 2006 tanggal 19 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/191/K/AD/II-09/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/239/XI/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/239/XI/2006, tanggal 30 Nopember 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/191/K/AD/II-09/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para Saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan...

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah Nosin : F4051- 0146259 Noka : MHBEN125AJI46504.
 - 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam Silver Nosin : F4031- D563171, Noka : MHBFD1125X5J5563098.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mohon diberikan hukuman yang seringan- ringannya karena dalam perkara ini Terdakwa juga merasakan/mengalami kerugian yang sangat besar.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Show Room Rawamerta Ds. Penyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1978, melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Hengki Sutrisno bulan Pebruari 2005 dikenalkan Sdr. Rudi, hubungan hanya sebatas kerjasama dibidang penjualan sepeda motor dan tidak ada hubunga keluarga/famili.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi- 1 dibidang pen-jualan sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suzuki berbagai tipe dengan cara Saksi-1 sebagai pemilik Dealer CV Pratama Suzuki Motor menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dijualkan di Show Room Rawamerta Ds. Penyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang milik Terdakwa, dari setiap Unitr sepeda motor yang laku Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pertama pada bulan Februari 2005, Saksi-1 menitipkan 9 (sembilan) unit sepeda motor Suzuki berbagai tipe kepada Terdakwa dan setiap unit yang laku Saksi-1 mengganti dengan sepeda motor yang satu tipe dan awalnya kerjasama tersebut lancar hingga jumlah keseluruhan sepeda motor yang Saksi-1 titipkan berjumlah sekira 42 (empat puluh dua) unit.

5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Saksi-1 menitipkan 7 (tujuh) unit sepeda motor Suzuki kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2005 Saksi-1 mengecek sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa ternyata tersisa 2 (dua) unit sedangkan kelima unit sepeda motor lainnya, 4 (empat) unit Terdakwa jual secara kredit dan 1 (satu) unit dijual secara kontan.

6. Bahwa dari keempat unit sepeda motor yang Terdakwa jual secara kredit dijual kepada :

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 warna Merah dijual kepada Sdr. Oom, alamat Rengas Dengklok Karawang.
- 3 (tiga) unit Suzuki Shogun 125 dijual kepada masing-masing Sdri. Deni, alamat Rengas Dengklok Krawang, H. Yahya alamat Kecamatan Pedes Kab. Karawang, Sdr. Romli, alamat Sampalan Kab. Karawang.

masing-masing konsumen telah membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Terdakwa jual secara tunai kepada Sdr. Mantri Majit.

7. Bahwa...

7. Bahwa dari kelima sepeda motor tersebut baik yang dijual secara kredit maupun dijual secara tunai, uang muka hasil penjualan sepeda motor secara kredit dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor secara tunai tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sebagai pemilik motor, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan, dari kelima sepeda motor tersebut sebesar Rp 64.475.000,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa dari kelima unit sepeda motor yang dapat disita sebanyak 2 (dua) unit masing-masing : 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 dan 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 dan saat ini telah dipinjam pakai oleh Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Setelah Oditur Militer membacakan dakwaannya, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia sudah mengerti benar akan dakwaan tersebut, dijawab bahwa semuanya sudah mengerti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TENGKI SUTRISNO Bin MUI ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/tgl. lahir : Indramayu, 13 Januari 1966 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Dusun Barahan Rt. 06/03 Desa Cilamaya
Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2005 di Cimalaya, dikenalkan oleh Sdr. Rudi yang kebetulan karyawan Saksi dan usaha Saksi dibidang penjualan kendaraan sepeda motor di CV Pratama Suzuki Motor.
2. Kaitannya Terdakwa dengan Saksi yaitu Terdakwa bekerja sama dengan Saksi dibidang penjualan sepeda motor dengan cara Saksi menitipkan sepeda motor di tempat Terdakwa.
3. Proses setelah perkenalan tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sepeda motor, dengan cara Saksi menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan perjanjian terhadap setiap sepeda motor yang terjual Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kerjasama diatas meterai dibuat sekira bulan April 2005.
4. Bahwa proses pembayaran bila kendaraan laku terjual di Dealernya Terdakwa maka uang diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi.
5. Sdr. Rudi adalah karyawan Saksi di Dealer dan dasarnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa kepercayaan saja dan kebetulan Terdakwa teman dekat dengan karyawan Saksi yaitu Sdr. Rudi yang me-nangani keluar masuk kendaraan sepeda motor
6. Bahwa yang menawarkan ingin bekerja sama adalah Terdakwa dan hanya penjualan sepeda motor dengan Terdakwa, tidak ada yang lain dan Saksi pernah ketemu langsung dengan Terdakwa sekitar satu bulan.
7. Pada tanggal 20 Mei 2005, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor terdiri 2 (dua) unit Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Suzuki Sogun, pada tanggal 10 Juni 2005 Saksi menyerahkan kembali 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun, pada tanggal 20 Juni 2005 Saksi menyerahkan kembali 1 (satu) unit Suzuki Thunder.
8. Usaha Saksi...
8. Usaha Saksi mulai bermasalah pada saat Saksi datang ke Showrom milik Terdakwa ternyata sepeda motor yang dititipkan Saksi masih sisa 2 (dua) unit kemudian Saksi menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran ke lima sepeda motor yang sudah terjual dan belum disetorkan kepada Saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi mendatangi Showrom milik Terdakwa sekitar bulan Oktober 2005, Saksi datang mengecek sepeda motor yang Saksi titipkan di Show Room milik Terdakwa, ternyata sepeda motor yang Saksi titipkan tersisa 2 (dua) unit Suzuki Smash, kemudian Saksi menanyakan kelima sepeda motor yang Saksi titipkan, ternyata kelima sepeda motor telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan kelima sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi.

10. Tujuan Saksi mendatangi showrom Terdakwa ingin mengetahui apakah sepeda motor yang dititipkan sudah terjual atau belum dan hasilnya setelah Saksi datang kelima kendaraan sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi, sekira bulan Januari 2006 Saksi berbicara melalui telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, namun kemudian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sampai saat ini sulit dihubungi.

11. Setiap sepeda motor terjual atau dikeluarkan dari Dealer ada surat-suratnya dan sepeda motor yang terjual tunai/cash dikeluarkan dengan surat-surat lengkap sedangkan sepeda motor yang dititipkan Saksi kepada Terdakwa terjual saat itu Saksi tidak menerima buktinya.

12. Jumlah sepeda motor yang pembayarannya tidak beres hanya 5 (lima) sepeda motor dan kerugian Saksi 5 (lima) unit kendaraan tersebut seluruhnya Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa : 1 (satu) unit sepeda motor sudah ditemukan oleh Serka Zaenal dengan Saksi- 3.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ETUN HAYATUN NUPUS ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/tgl. lahir : Karawang, 1 Oktober 1976 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Pangkalan No. 22 Rt.01/01 Desa
Mekar Maya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2005, di Dealer Suzuki Cilamaya sejak mem-buka Channeling dengan Dealer Suzuki Cilamaya tempat Saksi bekerja jabatan Saksi di Dealer sebagai administrasi keluar masuknya kendaraan.

2. Konologisnya sepeda motor tersebut bisa keluar dari Dealer pada bulan Pebruari 2005, Saksi men-dapat perintah dari Saksi- 1 untuk mengeluarkan beberapa unit sepeda motor untuk Channeling Rawamerta atas nama Terdakwa.

3. Saksi mengetahui kalau Channeling Rawamerta bermasalah pada bulan Mei 2005, karena mulai tidak tertib administrasinya sehingga Saksi melaporkan kepada Saksi- 1 untuk meninjaunya.

4. Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan meminta untuk dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor tapi Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alasan Saksi menolak pengiriman barang kepada Terdakwa karena administrasinya belum lengkap karena syarat- syaratnya apabila ada konsumen akan membeli sepeda motor baik kredit maka harus me-nyerahkan KTP, Rekening listrik, Bukti PBB, Kartu KK, Slip gaji dan harus menyerahkan uang muka setelah lengkap pihak Dealer koordinasi dengan Bank selanjutnya dari Bank mengecek layak dan tidak layaknya setelah disetujui langsung sepeda motor dapat dikeluarkan, sedangkan cash administrasi lengkap langsung sepeda motor dikeluarkan.

6. Setelah ditolak oleh Saksi, Terdakwa datang langsung menemui Saksi- 1 dan Saksi- 1 memerintah- kan Saksi untuk mengeluarkan sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari 2 (unit) sepeda motor Suzuki Smash, 4 (empat) unit sepeda motor Suzuki Shogun dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder untuk diserahkan kepada Channeling Rawamerta milik Terdakwa.

7. 7 (tujuh)...

7. 7 (tujuh) unit diserahkan kepada Terdakwa kemudian ada yang membeli lewat Dealer milik Saksi- 1, maka 2 (dua) unit ditarik ke Dealer dan yang 5 (lima) unit diserahkan Terdakwa dan sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa ada surat- suratnya karena yang mengeluarkan Dealer milik Saksi- 1.

8. Terdakwa tidak menyerahkan persyaratan administrasi dan uang muka kepada Saksi pada saat menerima sepeda motor dari Dealer Saksi- 1.

9. Saksi tidak tahu dimana nasib dan keberadaan sepeda motor yang lima unit tersebut karena Terdakwa tidak menyerahkan administrasi kepada Saksi sedangkan yang pembeliannya lewat Dealer Saksi 2 (dua) unit dan cash dan kelimanya tidak ada aplikasinya sama sekali sekarang Saksi tidak tahu ke-beradaan sepeda motor tersebut dan Dealer motor Suzuki utamanya milik Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MUNIR DJALIL ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Agustus 1951 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun. Kertasari Rt. 12/05 Desa Cilamaya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Pebruari 2005, di Cilamaya dan Saksi bekerja di Dealer Motor Suzuki Cilamaya milik Saksi- 1 sejak Maret 2005 dan Saksi menjabat Sales pada Dealer tersebut.

2. Saksi- 1 (Sdr. Tengki Sutrisno) kerjasama dengan Terdakwa dibidang penjualan sepeda motor merk Suzuki sekira bulan April 2005 yang menjadi perantaranya adalah Sdr. Rudi Ambari karyawan Saksi- 1.

3. Selanjutnya Saksi- 1 menitipkan 7 (tujuh) unit kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor, kepada Terdakwa dan di-sepakati Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap unit yang terjual.

4. Kerja sama Terdakwa dengan Saksi- 1 ada masalah yaitu Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi- 1 lima unit dan hasil penjualan uangnya tidak disetorkan kepada Saksi- 1 dan kesepakatan ada yaitu dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 250.000,-

5. Setiap mengeluarkan sepeda motor seharusnya dilengkapi tetapi administrasi yang ada pada Terdakwa apakah dilaksanakan atau tidak Saksi tidak mengetahui.

6. Terdakwa pernah mengajukan aplikasi kepada Saksi tapi hanya satu unit yaitu aplikasi sepeda motor Thunder karena Saksi- 1 terima uang Rp 1.500.000,- dari Terdakwa dan ternyata dari Bank tidak di-setujui, lalu Saksi- 1 pada bulan Nopember 2005 mengecek sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit ternyata sudah tidak ada/terjual oleh Terdakwa sedangkan uang tidak disetorkan kepada Saksi- 1.

7. Saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa dan Saksi sempat tanya kepada Terdakwa dan di-jawab "ini urusan saya tak usah takut" dan Saksi pernah pesan kepada Terdakwa untuk menemui Saksi- 1 tapi tidak dilaksanakan sedangkan syaratnya jika pembelian secara cash uang dan KTP.

8. Saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor itu sekarang dan yang mengeluarkan cek apabila pem-beli cash adalah Dealer dan sampai sekarang kendaraan yang belum kembali satu unit kendaraan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : - Untuk sepeda motor Thunder sudah ditemukan dan keberadaannya ada di Sdr. Oom Dengklok Karawang.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ADHAR ; Pangkat/Nrp : Serka/612551 ; Jabatan : Babinsa Koramil 0405 Rengas Dengklok Dim 0604 Karawang ; Kesatuan : Kodim 0604/Karawang ; Tempat tanggal lahir : Karawang, 2 April 1969 ;

Jenis kelamin : ...

Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pangakaran Rt.03/01 Desa Tambak Sumur Kec. Tirtajaya Kab. Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Kodim 0604/Karawang.

2. Bahwa yang dikatakan Sdr. Herman kepada Saksi sepeda motor sudah disetujui oleh Dealer dan setelah mendengar perkataan Sdr. Herman saat akan bayar cicilan ke Bank ditolak alasannya belum di- setujui oleh Dealer.

3. Sepeda motor tersebut sebenarnya milik Sdr. Herman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dititipkan kepada Saksi dan Saksi diminta tolong Sdr Herman pada tanggal 19 Desember 2005 sekira pukul 11.00 wib, untuk mengamankan sepeda motor Suzuki Thunder karena akan diambil Terdakwa dengan alasan belum membayar tiga kali angsuran dan Sdr. Herman mengatakan sepeda motor tersebut titipan dari Sdr. Carwa yang tidak dilengkapi surat-surat.

4. Setelah menerima titipan sepeda motor tersebut Saksi mengirimkan surat kepada Terdakwa yang isinya menanyakan status motor tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Terdakwa.

5. Sepeda motor yang diamankan adalah sepeda Motor Suzuki Thunder sedangkan sepeda motor itu bukan milik Sdr. Herman tapi milik Sdr. Carwa dan belum ada surat-suratnya.

6. Sepeda motor ada di tangan Saksi selama tiga bulan dan Saksi tidak melaporkan kepada pimpinan perihal sepeda motor tersebut dan Saksi pernah tanya tentang status sepeda motor kepada Terdakwa namun tidak ada jawaban.

7. Sdr. Herman pernah cerita kalau Sdr. Carwa mau bayar sepeda motor ke Bank/Leasing Wom namun tidak bisa atau ditolak dengan alasan tidak ada datanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD, melalui pendidikan Secata lalu ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka dan pernah tugas operasi di Tim-tim dua kali pada tahun 1980/1981.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi -1 tahun 2005 di Dealer CV Pratama Suzuki Motor dan antara Saksi -1 dengan Terdakwa ada kerja sama bisnis penjualan kendaraan sepeda motor dengan perjanjian apabila terjual maka Terdakwa mendapat komisi Rp. 250.000,- perunit.

3. Sepeda motor yang bermasalah ada 5 (lima) unit, alasannya sehingga bermasalah Terdakwa sebelumnya sudah biasa mengeluarkan sepeda motor kepada konsumen dengan cara berkoordinasi dengan Sdr. Dedy dan sudah berjalan lama tidak ada masalah namun yang terakhir ini ada kendala yang ternyata belum disetujui dari Dealer Bank/Leasing Wom sudah dikeluarkan oleh Sdr. Dedy sedangkan Sdr. Dedy tidak melaporkan kepimpinannya sehingga konsumen yang akan bayar ke Bank Leasing Wom ditolak.

4. Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Dedy mengeluarkan sepeda motor tidak melaporkan kepada pimpinan.

5. Bahwa tindakan Saksi setelah dari Bank Leasing Wom menolak Terdakwa mencari konsumen yang mengambil sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut ada yang sudah digadaikan sedangkan pembayaran uang muka konsumen kepada Terdakwa setiap unitnya Rp. 2.000.000,- dan semua Terdakwa terima sebesar Rp. 8.000.000,- untuk empat unit sepeda motor kemudian Terdakwa langsung memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk komisi perunit Rp. 250.000,- dan sisanya disetorkan kepada Saksi -2 sebesar Rp. 4.500.000,- dan tidak ada tanda bukti setoran pada saat itu

6. Terdakwa...

6. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak bulan Pebruari 2005, dikenalkan oleh Sdr. Rudi, hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 sebatas hubungan kerjasama penjualan sepeda motor.

7. Setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi menjalin kerjasama penjualan sepeda motor Suzuki milik Dealer CV Pratama Suzuki Cilamaya dengan cara Saksi-1 menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa di Show Room Rawamerta Ds. Penyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang milik Terdakwa,

8. Komisi Terdakwa atas penjualan setiap unit sepeda motor yang terjual Terdakwa mendapat komisi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian diatas meterai.

9. Sepeda motor yang dikirim pada bulan Pebruari 2005, Saksi- 1 mengirim 9 (sembilan) unit Suzuki Shogun dan Smash, kemudian setiap unit yang terjual selalu dikirim penggantinya dengan berbagai tipe merk Suzuki dengan jumlah keseluruhan sekira 42 (empat puluh dua) unit dan semua sepeda motor ada suratnya.

10. Lalu kapan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2005 terakhir Terdakwa dikirim 7 (tujuh) unit sepeda motor Suzuki oleh Saksi- 1 dan dari ketujuh unit sepeda motor tersebut empat unit sepeda motor yang belum disetujui oleh Leasing/Bank Wom, namun oleh Terdakwa dikeluarkan/dijual kepada konsumen, sehingga konsumen akan membayar cicilan ditolak oleh pihak Bank/Leasing sedangkan satu unit sepeda motor akan dibayar kontan oleh konsumen, namun hingga saat ini belum dibayar.

11. Bahwa alasan dari pihak Leasing Wom menolak karena aplikasi dari konsumen belum ada yang masuk ke Leasing Wom karena sebelumnya setiap akan mengeluarkan sepeda motor Terdakwa selalu berkoordinasi dengan Sdr. Dadi dan selanjutnya Sdr. Dadi yang menyampaikan kepada pimpinan dan sudah berjalan lama tapi tidak ada kendala.

12. Bahwa kelima unit sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada :

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 warna Merah dijual kepada Sdr. Oom, alamat Rengas Dengklok Karawang.
- 3 (tiga) unit Suzuki Shogun 125 dijual kepada masing-masing Sdri. Deni, alamat Rengas Dengklok Krawang, H. Yahya alamat Kecamatan Pedes Kab. Karawang, Sdr. Romli, alamat Sampalan Kab. Karawang
- 1 (satu) unit Suzuki Smash 110 warna hitam silver dijual kepada Mantri Mujid, alamat Rengas Dengklok Karawang yang akan dibayar kontan namun saat ini belum dibayar.

13. Dari kelima unit sepeda motor tersebut empat unit sudah dibayarkan uang mukanya masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong komisi tiap sepeda motor Rp 250.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dipotong dana subsidi tiga unit @ Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) sisa uangnya oleh Terdakwa disetorkan ke Dealer CV. Pratama Motor sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi- 2, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tidak ada uang mukanya.

14. Sdr. Dadi karyawan Bank Leasing Wom dan pada awalnya setiap pengeluaran sepeda motor ke konsumen Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Dadi pegawai Bank/Leasing Wom saat itu semua lancar, tetapi yang terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Thunder dan 3 (tiga) unit sepeda motor Suzuki Shogun mengalami kendala, Sdr. Dedi mengaku keempat unit sepeda motor tersebut sudah disetujui Bank/Leasing Wom, namun kenyataannya tidak disetujui, karena aplikasi/berkas dari konsumen tidak dilaporkan ke Bank Leasing Wom dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya Sdr. Dadi.

15. Kelima sepeda motor sudah ditemukan semua ada pada pembeli dan ada yang digadaikan yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Thunder kepada Sdr. Oom di Rengasdengklok Karawang, 3 (tiga) unit sepeda motor Suzuki Shogun kepada Sdr. Deni di Rengas Dengklok Karawang, Sdr. Yahya di Karawang, Sdr. Romli di Rengas Dengklok, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dibeli sdr. Mantri Rengas Dengklok dan Terdakwa mendapat komisi dari kelima sepeda motor.

Menimbang ..

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah Nosin : F40510146259 Noka : MHBEN125AJI46504, dan - 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam Silver Nosin : F403ID563171, Noka : MHBFD1125X5J5563098, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang digelapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0615/Kuningan.

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2005, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 melalui Sdr. Rudi setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin kerjasama penjualan sepeda motor Suzuki milik Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cilamaya dengan cara Saksi- 1 menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa di Show Room Rawamerta Ds. Penyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang milik Terdakwa, dari setiap unit sepeda motor yang terjual Terdakwa mendapat komisi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Pejanjian diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meterai.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar bulan Pebruari 2005, Saksi- 1 mengirim 9 (sembilan) unit Suzuki Shogun dan Smash, kemudian setiap unit yang terjual selalu dikirim penggantinya dengan berbagai tipe merk Suzuki dengan jumlah keseluruhan sekira 42 (empat puluh dua) unit.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2005, Saksi- 1 menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor ter- diri 2 (dua) unit Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Suzuki Sogun, pada tanggal 10 Juni 2005 Saksi- 1 menyerah- kan kembali 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun, pada tanggal 20 Juni 2005 Saksi- 1 menyerah- kan kembali 1 (satu) unit Suzuki Thunder .

5. Bahwa benar bulan Oktober 2005, Saksi- 1 datang mengecek sepeda motor yang Saksi- 1 titipkan di Show Room milik Terdakwa, ternyata sepeda motor yang Saksi- 1 titipkan tersisa 2 (dua) unit Suzuki Smash, kemudian Saksi- 1 menanyakan kelima sepeda motor yang Saksi- 1 titipkan, ternyata kelima sepeda motor telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan kelima sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi- 1.

6. Bahwa benar setelah kelima kendaraan sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi- 1, sekira bulan Januari 2006 Saksi- 1 berbicara melalui telepon dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, namun kemudian Saksi- 1 tidak pernah ber- temu dengan Terdakwa dan Terdakwa sampai saat ini sulit dihubungi.

7. Bahwa benar kelima unit sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada :

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 warna Merah dijual kepada Sdr. Oom alamat Rengas Dengklok Karawang.
- 3 (tiga) unit Suzuki Shogun 125 dijual kepada masing- masing Sdri. Deni alamat Rengas Dengklok Krawang, H. Yahya alamat Kecamatan Pedes Kab. Karawang, Sdr. Romli alamat Sampalan Kab. Karawang
- 1 (satu) unit Suzuki Smash 110 warna hitam silver dijual kepada Mantri Mujid alamat Rengas Dengklok Karawang yang akan dibayar kontan namun saat ini belum dibayar.

8. Bahwa benar akibat penjualan Terdakwa tersebut Saksi- 1 kehilangan 5 (lima) sepeda motor dengan harga keseluruhan Rp 64.475.000,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari kelima unit sepeda motor yang dapat disita sebanyak 2 (dua) unit masing- masing : 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 dan 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 dan saat ini telah dipinjam pakai oleh Saksi- 1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya

Majelis...

Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan. Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi putusan.mahkamahagung.go.id sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena dalam perkara ini Terdakwa juga merasakan/mengalami kerugian yang sangat besar, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini namun terhadap kerugian yang dimaksud tidak ditemukan kerugian Terdakwa namun justru perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang se-sesuatu

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah MUHAMAD ARFAN KOPKA NRP. 591458 dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Ta Kodim 0615/Kuningan, kesatuan Kodim 0615/Kuningan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/191/K/AD/II- 09/XI/2006, tanggal 29 No-pember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah ke-punyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu

Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak perkenalannya dengan Saksi-1 melalui Sdr. Rudi pada bulan Pebruari 2005, Terdakwa mulai menjalin kerjasama penjualan sepeda motor Suzuki milik Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cilamaya dengan cara Saksi-1 menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa di Show Room Rawamerta Ds. Pe-nyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapat komisi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap unit sepeda motor yang terjual dengan berbagai tipe merk Suzuki dengan jumlah keseluruhan sekitar 42 (empat puluh dua) unit.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2005, Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa sepeda motor terdiri 2 (dua) unit Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Suzuki Sogun, pada tanggal 10 Juni 2005 Saksi-1 menyerahkan kembali 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun, pada tanggal 20 Juni 2005 Saksi-1 menyerahkan kembali 1 (satu) unit Suzuki Thunder, namun pada bulan Oktober 2005, Saksi-1 datang mengecek sepeda motor yang Saksi-1 titipkan di Show Room milik Terdakwa, ternyata sepeda motor yang Saksi-1 titipkan tersisa 2 (dua) unit Suzuki Smash, ketika ditanyakan kelima sepeda motor yang Saksi-1 titipkan, ternyata kelima sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan kelima sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa kelima unit sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada :

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 warna Merah dijual kepada Sdr. Oom alamat Rengas Dengklok Karawang.
- 3 (tiga) unit Suzuki Shogun 125 dijual kepada masing-masing Sdri. Deni alamat Rengas Dengklok Krawang, H. Yahya alamat Kecamatan Pedes Kab. Karawang, Sdr. Romli alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sampalan, Kab. Karawang
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Suzuki Smash 110 warna hitam silver dijual kepada Mantri Mujid alamat Rengas Dengklok Karawang yang akan dibayar kontan namun saat ini belum dibayar.
dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi- 1, hingga bulan Januari 2006, saat Saksi- 1 menagih melalui telepon Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggung jawab, namun kemudian Terdakwa sulit dihubungi.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Channeling Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cilamaya di Rawamerta yang telah menjual 5 (lima) sepeda motor tersebut tanpa dipenuhinya prosedur administrasi/ syarat- syaratnya konsumen yang akan membeli sepeda motor secara kredit yaitu harus mengajukan aplikasi dengan KTP, Rekening listrik, Bukti PBB, Kartu KK, Slip gaji dan menyerahkan uang muka setelah lengkap pihak Dealer koordinasi dengan Bank selanjutnya dari Bank mengecek layak dan tidak layaknya setelah disetujui baru sepeda motor dapat dikeluarkan, sedangkan apabila secara cash, administrasi lengkap langsung sepeda motor dikeluarkan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disengaja karena Terdakwa sudah tahu prosedur pengeluaran sepeda motor baik secara kredit atau cash, sehingga dengan cara menjual tanpa prosedur tersebut dan Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan pula uang muka hasil penjualannya secara diam-diam itu, telah menganggap dirinya selaku pemilik yang semaunya menjual kelima sepeda motor tersebut tanpa syarat.

6. Bahwa akibat penjualan Terdakwa tersebut Saksi- 1 kehilangan 5 (lima) sepeda motor dengan harga keseluruhan Rp 64.475.000,- (enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari kelima unit sepeda motor yang dapat disita sebanyak 2 (dua) unit masing- masing : 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 dan 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 dan saat ini telah dipinjam pakai oleh Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian *kepuhyaan orang lain* adalah menyangkut hak keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan arti *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : ditiptkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di- tukar dan lain- lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pe- ngambilan paksa maupun penadahan.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Pebruari 2005, Terdakwa menjalin kerjasama penjualan sepeda motor Suzuki dari Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cilamaya milik Saksi- 1 dan Terdakwa sebagai Channeling Dealer Rawamerta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Saksi-1 selaku pemilik Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cila-maya menyerahkan lagi kepada Terdakwa sepeda motor terdiri 2 (dua) unit Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Suzuki Sogun, pada tanggal 10 Juni 2005 Saksi-1 menyerahkan kembali 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun, pada tanggal 20 Juni 2005 Saksi-1 menyerahkan kembali 1 (satu) unit Suzuki Thunder, namun pada bulan Oktober 2005, Saksi-1 datang mengecek sepeda motor yang Saksi-1 titipkan di Show Room milik Terdakwa, ternyata sepeda motor yang Saksi-1 titipkan tersisa 2 (dua) unit Suzuki Smash, ketika ditanyakan kelima sepeda motor yang Saksi-1 titipkan, ternyata kelima sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan uang hasil penjualan kelima sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1.

3. Bahwa kelima unit sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa jual kepada :

- 1 (satu) unit Suzuki Thunder 125 warna Merah dijual kepada Sdr. Oom, alamat Rengas Dengklok Karawang.
 - 3 (tiga) unit Suzuki Shogun 125 dijual kepada masing-masing Sdri. Deni, alamat Rengas Dengklok Krawang, H. Yahya alamat Kecamatan Pedes Kab. Karawang, Sdr. Romli alamat Sampalan Kab. Karawang
 - 1 (satu) unit Suzuki Smash 110 warna hitam silver dijual kepada Mantri Mujid, alamat Rengas Dengklok Karawang yang akan dibayar kontan namun saat ini belum dibayar.
- adalah atas dasar kerjasama dan sebagai titipan dari Saksi-

1.

4. Bahwa atas penjualan setiap unit sepeda motor yang terjual Terdakwa mendapat komisi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian diatas meterai, oleh karena itu barang berupa 5 (lima) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi -1 dan seluruh sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian titip jual selaku Channeling Dealer CV Pratama Suzuki Motor Cilamaya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang ter-cantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah perbuatan curang dan tidak profesional dalam berbisnis sehingga meninggalkan cacat cela yang tidak terampuni dalam dunia usaha walau Terdakwa punya prestasi cukup atas penjualannya.

2. Bahwa sikap Terdakwa yang menyangkal perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum dan lebih menunjuk-kan sikap merasa lebih pintar dan lebih berpengetahuan daripada Majelis Hakim dalam menjalankan bisnis melalui sistim sewa beli (Leasing) justru menunjukkan tingkah polah yang bodoh dan tercela.

3. Bahwa prilaku Terdakwa yang meremehkan hak milik orang lain dengan semauanya menjual tanpa prosedur yang telah disepakati, telah merugikan mitra bisnisnya dan cara berpikir Terdakwa justru mengubur harapan dan masa depannya dalam ekspansi bisnisnya kedepan, dan sekaligus merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-

salah...

salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Sebagian kendaraan tersebut telah kembali kepada pemiliknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah merugikan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah Nosin : F40510146259 Noka : MHBEN125AJI46504,
- 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam Silver Nosin : F403ID563171, Noka : MHBFD1125X5J5563098.

adalah bukti petunjuk hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, 372 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMAD ARFAN KOPKA NRP. 591458**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :- 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah Nosin : F40510146259 Noka : MHBEN125AJI46504, - 2 (dua) lembar photo sepeda motor Suzuki Shogun warna Hitam Silver Nosin : F403ID563171, Noka : MHBFD1125X5J5563098, tetap dilekat- kan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, cdOditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN, S.H NRP. 34180 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd.

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

TRI ACHMAD B, S.H
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
LETTU, CHK (K) NRP.622243
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)